



P U T U S A N

No. 830 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

NIPPON LEAKLESS CORPORATION Pemegang sebesar 40% saham, diwakili oleh **Tn. Toshio Horiuchi** selaku Presiden Direktur, yang berkedudukan di 2-33-8 Nishi-Shinbashi, Minato-ku, Tokyo, Jepang, dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya **Andi Mamora Siregar,SH** dan kawan-kawan para Advokat, berkantor di Gedung Wirausaha, Lantai 3 Suite 302-303, Jalan H.R. Rasuna Said Kavling C-5, Jakarta 12940, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Oktober 2011, Pemohon Kasasi dahulu Pemohon ;

M e l a w a n

1. PT. TELISON, Pemegang sebesar 40% Saham, diwakili oleh TN. IRAWADY selaku Direktur PT.Telison, bertempat tinggal di Jl. H. Samanhudi No. 27A Jakarta,

2. NICHIAS CORPORATION., Pemegang sebesar 20% Saham, diwakili oleh TN. YANO KUNIIHIKO, bertempat tinggal di 1-26 Shibadaimon 1-Chome, Minato-ku, Tokyo, Jepang, Para Termohon Kasasi dahulu para Termohon ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Termohon di muka persidangan Pengadilan Negeri Tangerang pada pokoknya atas dalil-dalil :

Pemohon adalah pemilik 40% saham pada Perseroan sedangkan Termohon I memiliki 40% dan Termohon II sebesar 20%. Pada awal pendirian, Pemohon dan Para Termohon membuat kesepakatan yang dituangkan dalam

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 830 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Usaha Patungan (“JVA”) yang pada intinya mengatur tentang hak dan kewajiban para pihak serta syarat pengakhiran perjanjian ;

Dalam menjalankan usahanya Pemohon patuh dan taat pada Undang-Undang dan ketentuan yang berlaku, termasuk Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) serta JVA yang mengikat Para Pihak. Namun sebaliknya Para Termohon melakukan pelanggaran terhadap JVA dengan menelantarkan seluruh kewajiban dan tidak taat pada hukum yang berlaku di Indonesia seperti :

- a. Termohon I Telah 5 (lima) kali menolak permintaan Pemohon untuk menyelesaikan Anggaran Dasar Perseroan, dalam RUPS maupun sirkuler resolusi pengganti RUPS ;
- b. Para Termohon juga menolak untuk hadir dalam Rapat-Rapat Direksi, maupun menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris serta tidak menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai Direksi dan Komisaris, sehingga menyebabkan organ perseroan tidak berfungsi ;
- c. Termohon I melakukan penggerogotan aset Perseroan untuk kepentingan pribadi dan beritikad buruk dengan sengaja membuat akta secara sepihak yang berisi kebohongan sehingga merugikan Pemohon dan Termohon II ;

Atas alasan-alasan tersebut maka Pemohon mengakhiri JVA ;

Bahwa hubungan di antara para pemegang saham telah mencapai titik nadir dimana para pihak sudah tidak memiliki hubungan harmonis dan tidak lagi ada kecocokan, bahkan pertikaianya telah mencapai tahap pelaporan pidana, seperti : Termohon I melaporkan Pemohon sebanyak 3 (tiga) kali kepada pihak Kepolisian, selain juga melaporkan pada instansi pemerintah seperti : Disnaker, BKPM, Kantor Imigrasi ;

Bahwa Pasal 157 ayat (4) UUPT menyatakan jika perseroan tidak menyesuaikan anggaran dasar dengan UUPT dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya UUPT ini maka perseroan dapat dibubarkan ;

“Perseroan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam nomor (2) dan (3) di atas maka TIDAK ADA PILIHAN LAIN BAGI Pemohon SELAIN MEMBUBARKAN PERSEROAN ;

Bahwa PERSEROAN TELAH 2 (DUA) KALI MENYELENGGARAKAN RUPS LB DENGAN AGENDA PEMBUBARAN PERSEROAN sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 89 UUPT, yakni pada tanggal 10 dan 29 Desember 2010, NAMUN GAGAL KARENA TIDAK TERPENUHINYA KUORUM ;

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas, jelas bahwa Perseroan tidak mungkin dilanjutkan, dan ternyata alasan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam UUPT dan Anggaran Dasar mengenai pembubaran perseroan, sehingga PERMOHONAN Pemohon PADA PERKARA A-QUO ADALAH BERDASAR DAN SESUAI DENGAN HUKUM MAKA PANTAS UNTUK DIKABULKAN ;

A. LATAR BELAKANG PERSEROAN :

1. Perseroan adalah sebuah perusahaan patungan (*Joint Venture*) yang berdomisili di Kawasan Industri Kencana Alam Kav. 2, Jl. Raya Serang Km. 18,8 Desa Sukanegara, Kecamatan Cikupa, Tangerang, bergerak dibidang industri gasket otomotif, pembuatan gasket untuk pasar domestik dan luar negeri. Adapun para pemegang saham menempatkan perwakilannya dalam Perseroan sebagai berikut :

- a. Pemohon diwakili oleh 2 (dua) orang sebagai Presiden Direktur dan Komisaris Perseroan ;
- b. TERMOHON I diwakili oleh 2 (dua) orang sebagai Presiden Komisaris dan Wakil Presiden Direktur ;
- c. TERMOHON II diwakili oleh 2 (dua) orang sebagai Komisaris dan Direktur Perseroan ;

Pada awal pendirian, Pemohon dan Para Termohon membuat kesepakatan yang dituangkan dalam JVA yang ditandatangani pada 16 Juni 1989 pada intinya mengatur tentang hak dan kewajiban para pihak serta syarat pengakhiran perjanjian ;

2. Bahwa Perseroan didirikan pada tahun 1989 dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :

- a. AKTA PENDIRIAN Perseroan Terbatas tanggal 7 Desember 1989, No.52, dibuat dihadapan James Herman Rahardjo, SH., Notaris di

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 830 K/Pdt/2012



Jakarta disahkan oleh Menteri Kehakiman Nomor
C2-5747.HT.01.01.TH.90; Berita Negara RI No. 100 tambahan nomor
9655 tanggal 13 Desember 1996 ("AD I") ;

- b. PERUBAHAN ANGGARAN DASAR pada tahun 2003 dalam rangka
penyesuaian dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang
Perseroan Terbatas, yakni Akta No. 15 tanggal 21 November 2002
oleh Harsono, SH, Notaris di Kabupaten Tangerang yang telah
diumumkan dalam Berita Negara RI No. 15 tambahan nomor 1422
tanggal 1442 tertanggal 21 Februari 2003 dengan pengesahan dari
Departemen Kehakiman dan HAM No. C-00090 HT.01.04.TH.2003
("AD") ;

B. ALASAN PERMOHONAN :

I. DASAR HUKUM PEMBUBARAN :

1. Pasal 157 ayat (3) dan (4) UUPT menyebutkan :

*"Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum berdasarkan
peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun
setelah berlakunya undang-undang ini wajib menyesuaikan anggaran
dasarnya dengan ketentuan undang-undang ini." ;*

*"Perseroan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dalam
jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibubarkan
berdasarkan putusan pengadilan negeri atas permohonan Kejaksaan
atau pihak yang berkepentingan" ;*

Bahwa sejak berlakunya UUPT hingga sekarang Pemohon telah 5
(lima) kali meminta TERMOHON I untuk merubah AD II dan
menyesuaikannya dengan UUPT, namun selalu ditolak sehingga
RUPS yang mensyaratkan adanya persetujuan $\frac{3}{4}$ suara dari seluruh
pemegang saham tidak pernah tercapai. Permintaan tersebut
disampaikan baik dalam RUPS Tahunan, RUPS LB maupun melalui
Sirkuler Resolusi Pengganti RUPS ;

2. Pasal 146 ayat (1) huruf c UUPT menyebutkan :

*"Pengadilan Negeri dapat membubarkan Perseroan atas permohonan
pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris berdasarkan alasan
Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan" ;*

Pasal 142 ayat (1) huruf c UUPT :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pembubaran Perseroan terjadi berdasarkan penetapan Pengadilan” ;
Bahwa selain Perseroan tidak menyesuaikan AD II nya dengan UUPT,
ORGAN PERSEROAN JUGA TIDAK BERFUNGSI KARENA Para
Termohon TIDAK MELAKSANAKAN TUGAS DAN KEWAJIBANNYA
SEBAGAIMANA AD II DAN UUPT. Para Termohon menolak untuk
hadir dalam rapat-rapat Direksi dan menolak menyelenggarakan
Rapat Dewan Komisaris ;

3. Pasal 146 ayat (2) UUPT menyebutkan :

“Dalam penetapan Pengadilan ditetapkan juga penunjukan likuidator.”;

Bahwa sejak perseroan didirikan hingga saat ini, Perseroan hanya
dipimpin dan dikelola oleh Presiden Direktur. Sedangkan anggota
Direksi lainnya karena tidak hadir dan tidak bekerja menjalankan
tugasnya, maka tidak memahami kegiatan Perseroan, sehingga
SANGATLAH TEPAT DAN BERDASAR APABILA MAJELIS HAKIM
PERKARA A QUO MENGABULKAN PERMOHONAN DENGAN
MENETAPKAN PRESIDEN DIREKTUR SEBAGAI LIKUIDATOR
DALAM PEMBUBARAN PERSEROAN ;

II. TIDAK ADANYA KECOCOKAN ANTARA PEMEGANG SAHAM ;

1. Bahwa hubungan rekanan ataupun hubungan kerja di antara
Pemegang Saham tidak berjalan lancar dan harmonis, yang
mengakibatkan Perseroan tidak dapat menjalankan fungsinya secara
efektif, hal itu dibuktikan dengan :

a. Selama proses operasional Perseroan, TERMOHON I tidak
melaksanakan Pasal 12 JVA tentang “Bantuan oleh Pihak
Indonesia”, serta Pasal 13 tentang “Pemasaran”. TERMOHON I
tidak memberikan kontribusi apapun terhadap Perseroan, seperti :
memasok berbagai material dan pasokan yang tersedia untuk
fasilitas-fasilitas proyek, merekrut tenaga kerja yang dibutuhkan,
mengirimkan personil penting dengan jumlah yang memadai,
membantu dan memudahkan proses terkait dengan ijin-ijin yang
diperlukan Perseroan, memasarkan produk di pasar domestik dan
luar negeri, serta mencari pelanggan ;

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 830 K/Pdt/2012



b. TERMOHON I tidak menjalankan tugas dan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam JVA, AD I, AD II dan UUPT dalam posisinya sebagai Presiden Komisaris dan Wakil Presiden Direktur seperti :

- Absen/ketidakhadiran yang berkepanjangan di Perseroan ;
- Menelantarkan tugas dan kewajibannya sebagai Presiden Komisaris, Wakil Presiden Direktur dan sebagai pemegang saham lokal, yang pada akhirnya seluruh kewajiban tersebut ditanggung oleh Pemohon ;
- Merongrong dan mengganggu jalannya Perseroan, seperti meminta pembayaran atas keperluan pribadi kepada Perseroan serta menciptakan suasana permusuhan ;

c. TERMOHON II sama sekali tidak menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai Direktur dan Komisaris Perseroan, serta bersifat pasif dan diam terhadap segala pelanggaran yang dilakukan oleh TERMOHON I ;

2. Tidak Terlaksananya Prinsip dan Asas Keadilan dan Keseimbangan karena meskipun tidak bekerja wakil dari Termohon I mendapatkan honorarium ;

3. Pertikaian dan perselisihan yang terus menerus, seperti :

- a. TERMOHON I melaporkan Pemohon dan Presiden Direktur secara pidana sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga menyebabkan terganggunya tugas dan kewajiban Presiden Direktur serta merugikan Perseroan ;
- b. TERMOHON I melaporkan Pemohon pada instansi-instansi pemerintah seperti : BKPM, Disnaker, Kantor Imigrasi untuk menekan, mengancam, mengintimidasi serta mendeortasi Presiden Direktur Perseroan ;

III. TIDAK BERFUNGSIONYA ORGAN PERUSAHAAN :

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UUPT, Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab penuh terhadap jalannya Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan, sementara Dewan Komisaris bertanggung jawab dalam pengawasan atas kebijaksanaan Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi untuk patuh dan tunduk pada hukum yang berlaku.



Namun faktanya, Direksi ataupun Dewan Komisaris dari Para Termohon tidak bekerja, absen berkepanjangan bahkan menolak untuk hadir dalam rapat Direksi ataupun untuk menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris. Karena seluruh wakil dari Para Termohon SAMA SEKALI TIDAK MELAKUKAN TUGAS APAPUN SEHINGGA FUNGSI ORGAN PERUSAHAAN MENJADI LUMPUH DAN TIDAK BERJALAN SEBAGAIMANA MESTINYA ;

IV. ITIKAD BURUK TERMOHON I SERTA PELANGGARAN TERHADAP HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN ;

Tanpa sepengetahuan ataupun persetujuan siapapun, TERMOHON I dengan itikad buruk secara sepihak membuat terbitnya sebuah Akta RUPS berisi kebohongan dan bertentangan dengan fakta & AD II yang telah merugikan Pemohon dan TERMOHON II ;

V. RUPS LB ke-1 dan ke-2 DENGAN AGENDA PEMBUBARAN PERSEROAN DAN PENUNJUKAN LIKUIDATOR ;

Pasal 144 ayat (1) UUPT :

1. PENYELENGGARAAN RUPS LB ke-1 :

Pasal 27 ayat (1) AD II menyebutkan :

“Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka pembubaran perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan perseroan dan keputusan disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.” ;

Pasal 89 ayat (1) UUPT :

“RUPS untuk menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan dan pembubaran perseroan dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit $\frac{3}{4}$ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan sah jika disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan....” ;



Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Perseroan mengadakan RUPS LB ke-1 pada 10 Desember 2010 dengan agenda Pembubaran dan Penunjukan Presiden Direktur sebagai Likuidator, namun kuorum kehadiran tidak terpenuhi karena hanya dihadiri oleh 40% pemegang saham sehingga RUPS LB ke-1 tidak dapat dilanjutkan ;

2. PENYELENGGARAAN RUPS LB ke-2 ;

Pasal 89 ayat (2) dan (3) UUP T :

“Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai dapat diadakan panggilan RUPS kedua.” ;

“RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan...” ;

Oleh karena kuorum kehadiran pada RUPS LB ke-1 tidak terpenuhi sehingga gagal mengambil keputusan yang sah, maka Perseroan mengadakan RUPS LB ke-2 pada 29 Desember 2010, namun demikian RUPS LB ke-2 pun tidak dapat mengambil keputusan yang sah karena tidak terpenuhinya kuorum ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang supaya memberikan penetapan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

MENETAPKAN :

1. MENYATAKAN PERSEROAN BUBAR DEMI HUKUM ;
2. MENUNJUK PRESIDEN DIREKTUR PERSEROAN SEBAGAI LIKUIDATOR, untuk itu memberikan wewenang penuh untuk mengambil dan melaksanakan setiap dan seluruh tindakan hukum yang dipandang perlu bagi Perseroan, demi terlaksananya maksud pembubaran dan likuidasi ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ;
3. Menetapkan biaya yang timbul dari permohonan ini sepenuhnya ditanggung oleh TERMOHON I dan TERMOHON II ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa permohonan perkara a quo berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Negeri Tangerang telah menjatuhkan penetapan, yaitu penetapan No. 27/PDT.P/2011/PN.TNG., tanggal 12 Oktober 2011 yang amarnya sebagai berikut :

MENETAPKAN

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang mengadili perkara ini ;
2. Menyatakan permohonan ini tidak dapat diterima ;
3. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah penetapan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon pada tanggal 12 Oktober 2011 kemudian terhadapnya oleh Pemohon dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Oktober 2011 diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 24 Oktober 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 27/Pdt.P/2011/ PN/Tng., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 November 2011 ;

Bahwa setelah itu oleh para Termohon yang pada tanggal 28 Oktober 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 2 Desember 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Pemohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- A. JUDEX FACTI SALAH MENERAPKAN DAN MELANGGAR HUKUM YANG BERLAKU.

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 830 K/Pdt/2012



1. Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan menerapkan Perjanjian Usaha Patungan ("JVA") YANG SUDAH TIDAK BERLAKU sebagai hukum yang berlaku bagi Para Pihak, dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang mengadili perkara a quo, sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangannya pada halaman 81 paragraf ketiga dan halaman 82 paragraf pertama yang bunyinya :

"Menimbang, bahwa oleh karena tindakan likuidasi atau pembubaran perseroan yang diinginkan oleh Pemohon tidak disetujui oleh Termohon I, maka dengan demikian telah terjadi perselisihan kepentingan antara Pemohon dengan Termohon I yang harus diselesaikan menurut ketentuan pasal 28 Perjanjian Usaha Patungan (JVA)"

"Menimbang, bahwa oleh dalam Perjanjian Usaha Patungan (JVA) ... Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase dan oleh karenanya Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang mengadili Permohonan ini".

- Bahwa faktanya, Judex Facti mengetahui bahwa JVA sudah tidak berlaku karena telah diakhiri sebagaimana tercantum dalam Permohonan Pemohon Kasasi pada halaman 2 ".... Atas alasan-alasan tersebut maka Pemohon mengakhiri JVA" dan dikuatkan dengan bukti yang telah Pemohon Kasasi ajukan yaitu bukti P-6.3 tentang Surat Pengakhiran JVA tertanggal 28 Juli 2010 "...dan oleh karenanya dengan sangat menyesal kami memutuskan untuk mengakhiri JVA". Serta dalam surat tanggapan dan keterangan langsung Presiden Direktur dimuka sidang pemeriksaan perkara (hal. 3 nomor 4 menyatakan : "Bahwa akhirnya NLK mengeluarkan Surat Pengakhiran Perjanjian Usaha Patungan ("JVA") pada tanggal 28 Juli 2010 dikarenakan para pemegang saham tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan JVA dan juga telah melanggar hukum yang berlaku di Indonesia karena Perseroan tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan UUPT":

- Bahwa tidak berlakunya JVA bukan saja diketahui oleh Judex Facti, namun juga diketahui dan diakui oleh Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II.

Terbukti selama proses pemeriksaan di dalam persidangan Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II tidak melakukan bantahan bahwa JVA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berakhir, baik yang tercantum didalam jawaban Para Termohon Kasasi maupun didalam tanggapannya yang disampaikan dalam persidangan. Sebagaimana dasar hukum pengakhiran berikut :

Pasal 18 JVA ayat (1)

"Perjanjian ini dapat segera diakhiri dengan pemberitahuan oleh salah satu pihak jika Perjanjian ini belum disetujui oleh pihak berwenang dalam bentuk dan hakekat yang dapat diterima oleh pihak tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal Perjanjian ini, tanpa adanya ganti rugi apapun kepada pihak lainnya.....".

Ayat (2)

"Apabila HUKUM INDONESIA dirubah sewaktu-waktu dengan cara sedemikian rupa sehingga menghalangi pencapaian maksud dan tujuan didirikannya PERSEROAN, NLK dan/atau NAC berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini dengan alasan yang tepat tanpa adanya ganti rugi apapun kepada PIHAK lainnya".

Ayat (3)

"Setiap keadaan yang tidak dijelaskan pada Pasal 18.1 atau 18.2 yang menyebabkan PERSEROAN tidak dapat menjalankan fungsinya secara efektif".

Sahnya pengakhiran JVA ini dikuatkan oleh Pasal 17 ayat (1) JVA tentang masa berlaku JVA, dan Pasal 20 ayat (1) tentang pengesampingan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata ("KUHPerdata").

Pasal 17 ayat (1) JVA

"Perjanjian ini akan terus berlaku selama NLK, TLS dan NAC memiliki SAHAM dalam PERSEROAN, kecuali jika diakhiri lebih awal berdasarkan Pasal 18 dibawah ini."

Pasal 20 ayat (1):

"Para Pihak dengan ini sepakat bahwa ketentuan-ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata dengan ini dikesampingkan sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian ini."

Sebagaimana uraian tersebut diatas, maka jelas bahwa penetapan JUDEX FACTI TELAH MELAKUKAN KESALAHAN DALAM

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 830 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENERAPAN HUKUM SEHINGGA PENETAPAN PERKARA A QUO
PANTAS UNTUK DIBATALKAN.

2. Judex Facti telah salah dan keliru serta Melanggar Undang-undang perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 (UUPT) dan mengesampingkan Anggaran Dasar Perseroan No. 15 Tahun 2002 (AD) yang mengikat Para pihak pada perkara a quo sebagaimana penjelasan berikut.

- Bahwa dikarenakan JVA telah berakhir dan sudah tidak berlaku sejak tanggal 28 Juli 2010, dan Para Pihak menyadari untuk tunduk pada UUPT dan AD perseroan, sebagaimana kutipan Penetapan pada halaman-halaman berikut.
 - a. Hal. 46 No.4 Termohon II sepenuhnya sadar akan keberlakuan pasal 157 ayat 4 UUPT ;
 - b. Hal. 46 No. 5 Termohon II bahkan sebenarnya hadir dalam RUPS LB tanggal 29 Desember 2010 tanpa membuahkan hasil ;
 - c. Hal. 48 "Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas Termohon dengan hormat memohon agar Pengadilan Negeri Tangerang dapat memberikan putusan atau penetapannya atas perkara ini sebagai berikut : 1. Menerima sebagian permohonan Pemohon khususnya untuk membubarkan PT. NLT... dan menyatakan bahwa perusahaan bubar demi hukum ;
 - d. Hal 65 paragraf kedua "Saya selaku Presiden Komisaris, Sdri. Carolin Mikho dan Telison pada prinsipnya sangat menyadari adanya ketentuan pasal 157 ayat (3) UUPT yang mensyaratkan Perseroan untuk menyesuaikan anggaran dasarnya dengan UUPT" ;
- Bahwa Judex Facti telah melanggar dan tidak mempertimbangkan ketentuan UUPT yang berlaku dalam penetapannya, sehingga menyebabkan penetapan Judex Facti menjadi cacat hukum.

Pasal 146 ayat (1) huruf c UUPT:

"Pengadilan Negeri dapat membubarkan Perseroan atas :

- c. Permohonan pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris berdasarkan alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan."

Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf (c) UUPT :

"Yang dimaksud dengan" alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan", antara lain:



c. dalam hal perimbangan pemilikan saham dalam perseroan demikian rupa sehingga RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang sah"

Pasal 142 ayat (1) butir C:

"Pembubaran Perseroan dapat terjadi" :

c. berdasarkan penetapan Pengadilan.

- Bahwa sebagai pemegang saham, Pemohon Kasasi menyadari bahwa UUPT dan AD adalah hukum bagi Para Pihak, sehingga wajib dipatuhi. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan UUPT, Para Pihak telah menyelenggarakan RUPS LB sebanyak 2 kali sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 144 ayat (1) dan pasal 89 ayat (1) UUPT serta Pasal 27 ayat (1) AD Perseroan namun selalu gagal mencapai kuorum kesepakatan.

Pasal 144 ayat (1) UUPT:

"Direksi, Dewan Komisaris atau 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dapat mengajukan usul pembubaran perseroan kepada RUPS".

Pasal 27 ayat (1) AD II:

".... maka pembubaran perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ dari jumlah seluruh saham dan keputusan disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat."

Pasal 89 ayat (1) UUPT:

"RUPS untuk menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan ...dan pembubaran perseroan dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit $\frac{3}{4}$ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan sah jika disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan..."

Pasal 89 ayat (2) UUPT:

"Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai dapat diadakan panggilan RUPS kedua."

Pasal 89 ayat (3) UUPT:



"RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan..."

Lebih jauh Pasal 157 ayat (3) dan (4) UUPT menyatakan dengan tegas:

Pasal 157 ayat (3) UUPT

"Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya undang-undang ini wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan undang-undang ini."

Pasal 157 ayat (4) UUPT

"Perseroan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri atas permohonan kejaksaan atau pihak yang berkepentingan."

3. Bahwa, namun demikian Judex Facti terbukti telah lalai dan keliru serta tidak konsisten karena mempertimbangkan UUPT secara sepotong-potong, dimana pada acara pemeriksaan Judex Facti mendasarkan dan menggunakan dasar hukum pasal 80 ayat (2) UUPT " Ketua Pengadilan Negeri setelah memanggil dan mendengar Pemohon, Direksi dan/atau Dewan Komisaris.....". Bahwa atas dasar pasal 80 ayat (2) inilah kemudian Judex Facti berinisiatif meminta para pihak untuk menyerahkan surat tanggapan dari Direksi (3 orang) dan dari Dewan Komisaris (3) orang. Artinya, HINGGA SIDANG PEMERIKSAAN DENGAN ACARA KESAKSIAN-PUN JUDEX FACTI SADAR DAN MEMILIKI KEYAKINAN PENUH BAHWA PERKARA A QUO MEMANG MASUK DALAM LINGKUP KEWENANGANNYA.
4. Bahwa, JUDEX FACTI TELAH MELANGGAR HUKUM ACARA PERDATA yang berlaku karena tidak memenuhi unsur-unsur pembuktian sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 1866 KUHPerdara atau Pasal 164 HIR terkait alat-alat bukti, dan seharusnya diterapkan dalam pemeriksaan adalah pemenuhan kebenaran formil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun karena adanya keberatan Termohon Kasasi I yang menolak Presiden Direktur sebagai saksi dari Pemohon Kasasi, tanpa alas hukum yang jelas akhirnya Judex Facti berinisiatif dan memaksakan Direksi dan Dewan Komisaris menyerahkan surat tanggapan, hal ini jelas telah melanggar hukum acara perdata yang berlaku, serta sangat merugikan Pemohon Kasasi karena dirampas haknya untuk memberikan kesaksian.

Sebagaimana uraian tersebut diatas, maka jelas bahwa penetapan JUDEX FACTI TELAH MELANGGAR UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU SEHINGGA PENETAPAN PERKARA A QUO BERALASAN UNTUK DIBATALKAN.

B. JUDEX FACTI LALAI MEMENUHI SYARAT-SYARAT YANG DIWAJIBKAN OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

5. Bahwa, Judex Facti lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan, yakni oleh Pasal 25 ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mewajibkan Hakim untuk memuat alasan dan dasar putusan dengan benar sesuai peraturan yang berlaku : bahwa "segala putusan (atau penetapan) pengadilan harus memuat alasan dan dasar putusan (atau penetapan) tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili".

Dengan mendasarkan penetapannya pada suatu sumber hukum yang sudah tidak lagi berlaku, yaitu JVA, maka terbukti bahwa Judex Facti telah lalai dan tidak memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Pasal 25 ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

6. JUDEX FACTI LALAI MEMENUHI ASAS AUDI ET ALTERAM PARTEM (Hakim harus mendengar pihak-pihak yang berperkara secara adil) DAN MELANGGAR PASAL 34 REGLEMENT OP DE RECHTSVORDERING yang menyatakan bahwa: "Hakim, Penuntut Umum, Panitera, serta Panitera Pengganti, DILARANG UNTUK MENJADI PEMBELA Para Pihak, BAIK SECARA LISAN MAUPUN TERTULIS meskipun dengan nama pemberian nasehat, bahkan tidak untuk perkara-perkara dimuka pengadilan lain dari pada di mana dia menjalankan tugasnya"

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 830 K/Pdt/2012



Namun sangat disayangkan bahwa ternyata Judex Facti lalai karena didalam pertimbangannya hanya mengutip/mempertimbangkan surat tanggapan yang diberikan oleh Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II, sedangkan surat tanggapan yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi sama sekali tidak dikutip sebagai bahan pertimbangan (diajukan oleh Tn. Jiro Soma-Presiden Direktur dan Tn. Akira Komatsu Komisaris) pada tanggal 1 Agustus 2011, sebagaimana kutipan pada pertimbangan Judex Facti pada hal. 61, 63 dan 71 berikut :

"menimbang, bahwa dipersidangan pihak Komisaris PT. NLT telah mengajukan tanggapannya tertanggal 28 Juli 2011 yang diajukan oleh Takashi Ishizuka" (dari Termohon Kasasi II).

"menimbang bahwa dipersidangan pihak Presiden Komisaris PT. NLT telah mengajukan tanggapannya tertanggal 01 Agustus 2011, yang diajukan oleh Irawady" (dari Termohon Kasasi I).

"menimbang bahwa dipersidangan secara tertulis pihak wakil Presiden Direktur PT.NLT telah mengajukan tanggapannya tertanggal 01 Agustus 2011 yang diajukan Irawady" (dari Termohon Kasasi I).

Sehingga siapapun yang mengamati dan membaca penetapan ini, akan berpendapat dan menyimpulkan bahwa JUDEX FACTI TELAH MELAKUKAN KEBERPIHAKAN KEPADA Para Termohon KASASI.

BAHWA Judex Facti telah melakukan kekeliruan fatal karena atas kelalaiannya yang tidak mempertimbangkan syarat-syarat dan ketentuan hukum yang berlaku tersebut akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan menghapuskan azas keadilan dan azas kemanfaatan, tidak saja bagi Pemohon Kasasi yakni seorang pemegang saham yang beritikad baik, namun juga bagi seluruh masyarakat Indonesia.

DAN KARENA LALAI MEMENUHI SYARAT-SYARAT YANG DIWAJIBKAN OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU TERLIHAT SANGAT KENTAL, TERANG DAN JELAS, MAKA PENETAPAN JUDEX FACTI WAJIB DIBATALKAN.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Pasal 5.14 Perjanjian Usaha Patungan (JVA) ditentukan bahwa likuidasi atau pembubaran perseroan sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon memerlukan persetujuan dari seluruh pemegang saham ;

Bahwa oleh karena keinginan Pemohon untuk membubarkan perseroan tidak disetujui oleh Termohon I, maka telah terjadi perselisihan kepentingan ;

Bahwa berdasarkan pasal 28 Perjanjian Usaha Patungan (JVA) terdapat clausula, bahwa semua perselisihan, ketidaksepahaman, atau perbedaan yang mungkin timbul antara para pihak dari atau sehubungan dengan perjanjian ini atau pelanggaran akan diselesaikan secara musyawarah. Perbedaan atau perselisihan tersebut akhirnya akan diselesaikan berdasarkan aturan Penyelesaian dari Arbitrase Kamar Dagang Internasional oleh 3 arbiter ;

Bahwa dengan adanya clausula dalam perjanjian tersebut, maka Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **NIPPON LEAKLESS CORPORATION** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **NIPPON LEAKLESS CORPORATION** tersebut ;

Hal. 17 dari 16 hal. Put. No. 830 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **24 Oktober 2012** oleh **H.Suwardi,SH.,MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof.Dr.Takdir Rahmadi,SH.,LL.M** dan **Prof.Dr.Valerine J.L. Kriekhoff,SH.,MA** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Enny Indriyastuti,SH.,M.Hum** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **Prof.Dr.Takdir Rahmadi,SH.,LL.M.**

ttd./ **Prof.Dr.Valerine J.L. Kriekhoff,SH.,MA.**

K e t u a :

ttd./ **H.Suwardi,SH.,MH.**

Biaya-biaya :

1. M e t e r a i Rp. 6.000,00
2. R e d a k s i Rp. 5.000,00
3. Administrasi kasasi Rp. 489.000,00

Panitera Pengganti :

ttd./

Enny Indriyastuti,SH.,M.Hum

J u m l a h Rp. 500.000,00

Untuk Salinan.

MAHKAMAH AGUNG RI.

Atas nama Panitera.

Panitera Muda Perdata.

(Pri Pambudi Teguh, SH.,MH)

NIP. 1961 0313 1988 031 003